

Komersialisasi Vaksin Covid-19 dan Tes PCR di Indonesia pada Masa Pandemi sebagai Implikasi dari Kerancuan Wacana Demokrasi

John Abraham Ziswan Suryosumunar

IAHN Gde Pudja Mataram

suryosumunar0202@gmail.com

Fuad Noorzeha

UKH Surakarta

zehaphilosophy@gmail.com

Rieka Yulita Widaswara

IAHN Gde Pudja Mataram

riekawidaswara@gmail.com

ABSTRACT

This paper was conducted by authors based on research about the reality of the policy for handling the Covid-19 pandemic in Indonesia, which has many pros and cons in the Indonesian people. Especially related to the existence of paid vaccinations and the issue of the PCR test business which is indicated to involve the political elite. Based on this background, the authors conducted a literature study to uncover the link between the commercialization of medical devices during the pandemic with the confusion of democratic discourses understood through a teleological perspective. The philosophical hermeneutic method is used by authors to be able to analyze in depth the implications of the confusion of democratic discourse on the existence of paid vaccines and the PCR test business. The discussion in this study resulted in conclusions, namely: (1) teleological theory is a theory that refers to purposes-oriented understanding. Its main basis is the doctrine of consequentialism and welfarism which leads to general happiness. (2) Democracy is a discourse that describes a system of governance that idealizes social justice and people's sovereignty, but the implementation of democracy seen from a teleological perspective has always never reached its ideal purposes because it is based on public representation that does not really represent it as a whole. (3) The business issue of PCR testing and paid vaccines explains the implications of the confusion of democratic discourse, because democracy is considered as a proposition that explains the final truth and tends to be potentially used as a tool of political hegemony that reduces the interests of the people

ARTICLE INFO Article

History: Received Date: 1th
Agustus 2022 Received in
Revised Form Date: 14th
Agustus 2022 Accepted
Date: 15th September 2022
Published online Date 17th
September

Keyword:

*Democracy,
Commercialization,
Vaccines, PCR*

I. PENDAHULUAN

Penularan virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pada masa pandemi dapat dikatakan berada pada fase yang tak terduga. Hal ini dijelaskan dengan berbagai prediksi terkait puncak penanggulangan penularan virus tersebut yang dapat dikatakan pada awalnya tidak pernah benar-benar terealisasi. Seperti halnya dapat dikutip dari STUD (*Singapore of University Technology and Design*) pada tanggal 7 Mei 2020 yang menyatakan bahwa prediksi terkait akhir dari wabah Corona mengalami kemunduran, yang awalnya diprediksi pada 23 September 2020 kemudian mundur menjadi tanggal 28 Oktober 2020 (Sagita K, 2020). Namun hal tersebut tidak lah terjadi, dan hingga memasuki tahun 2021 laju penularan virus Corona dapat dikatakan tidak bergeming dan terus meningkat. Begitu pula keterangan dari kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa terkait distribusi vaksin ke seluruh Indonesia yang akan diprediksikan berpengaruh pada pengendalian penularan virus Corona pada bulan September 2021 (Solahuddin, 2021). Namun ungkapan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi setelah bulan September 2021, dimana penyebaran virus Corona jenis baru yaitu jenis Delta kemudian merajalela pada beberapa wilayah di Indonesia dan memperlihatkan terjadinya gelombang kedua dari penularan virus Corona.

Virus Corona jenis Delta dianggap lebih ganas dan dapat menyerang imunitas seseorang meskipun telah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Pendapat ini sejalan dengan ungkapan Bruce Aylward selaku penasihat senior WHO, bahwa meski seseorang telah disuntik vaksin dua dosis pun tetap beresiko tertular virus tersebut, vaksin hanya mengantisipasi terjadinya resiko dampak penularan menjadi lebih parah (Putri, 2021). Penularan virus Corona jenis Delta ini lah yang kemudian mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat dengan berbagai kebijakan turunannya. Beberapa hal yang kemudian dapat dicermati adalah keharusan vaksinasi bagi setiap orang yang melalui jalur antar kota atau pun provinsi. Kebijakan tersebut yang kemudian mengakibatkan permintaan terhadap vaksin oleh masyarakat menjadi meningkat. Namun di lain sisi Kementerian Kesehatan merencanakan untuk mengambil kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan awal Presiden tentang vaksinasi gratis bagi setiap warga negara Indonesia yang diungkapkan pada Desember 2020 (Rachev, 2020). Kementerian Kesehatan melalui salah satu BUMN yaitu PT. Kimia Farma mematok harga dalam proses vaksinasi dengan biaya

Rp. 879.140 untuk dua dosis vaksin, hal ini disebut sebagai kebijakan vaksinasi Gotong Royong (Farisa, 2021). Muncul pro dan kontra di masyarakat maupun para pengampu kebijakan terkait hal tersebut. Sebagian pihak menyatakan bahwa hal ini adalah suatu sikap yang tidak etis di tengah kondisi masyarakat yang semakin tertekan oleh karena keberadaan pandemi. Pendapat tersebut salah satunya dinyatakan oleh ketua pengurus harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dirinya menganggap bahwa vaksin berbayar harus ditolak karena menimbulkan *disturt* pada masyarakat terkait kualitas vaksin berbayar dengan yang gratis (Pramudiarja, 2021). Namun ungkapan dengan nada berbeda dinyatakan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Said Abdullah. Dirinya menganggap bahwa vaksinasi berbayar ini menjadi salah satu upaya mengurangi beban keuangan negara (Indriani, 2021). Sebagian lagi menganggap bahwa hal tersebut pantas dilakukan karena dapat mempermudah para pengusaha mendapatkan vaksinasi.

Selain tentang komersialisasi vaksin Covid-19 tersebut, kebijakan pemerintah terkait keharusan melakukan tes PCR bagi pelaku perjalanan juga menjadi salah satu beban yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa pandemi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam saat akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Kebijakan tersebut berlaku untuk para pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi umum seperti kereta api jarak jauh, transportasi udara, dan laut. Untuk pengguna kereta api, kebijakan tersebut berlaku sejak 15 Agustus 2022. Menurut Eva Chairunisa (dalam Michella, 2022) Kahumas PT. KAI Daop 1 Jakarta, pelanggan kereta api yang akan melakukan perjalanan namun tidak dapat menunjukkan hasil tes PCR negatif akan ditolak untuk berangkat dan dapat melakukan pembatalan. Sedangkan kebijakan wajib PCR untuk transportasi udara dengan pesawat terbang telah diterapkan sejak Oktober 2021. Hal tersebut juga menuai tanggapan bernada negatif dari berbagai pihak karena dianggap memberatkan masyarakat karena biaya tes PCR yang bisa dikatakan cukup tinggi. Selain itu kebijakan tersebut juga memicu spekulasi dari masyarakat terkait keberadaan bisnis tes PCR oleh pihak-pihak tertentu. Seperti halnya yang diutarakan oleh Ketua Umum Jokowi Mania (Jo Man) Immanuel Ebenezer (dalam Muhtarom, 2021) bahwa kebijakan tersebut sangat tidak berpihak kepada rakyat dan sangat lah berbau bisnis, karena hanya akan menguntungkan para mafia alat kesehatan. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan suatu ironi dimana saat terjadinya pandemi,

pemerintah Indonesia yang dikatakan menerapkan sistem demokrasi seharusnya memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada masyarakat baik dalam ranah ekonomi maupun kesehatan secara adil, tetapi kebijakan tersebut terkesan lebih berpihak pada kepentingan golongan tertentu saja.

Implikasi kerancuan wacana demokrasi terhadap pro-kontra atas vaksinasi berbayar dan bisnis tes PCR mengambil perhatian penulis untuk menganalisisnya lebih mendalam. Dan karena permasalahan ini berkaitan erat dengan perkara ketimpangan antara pemaknaan wacana demokrasi sebagai suatu proposisi dengan penerapannya dalam pengelolaan negara, penulis menganggap penting untuk mengarahkan permasalahan tersebut dalam *scope* kajian filsafat bahasa. Penulis berupaya menggunakan teori teleologi yang berorientasi pada tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah terdapat kesesuaian antara pelaksanaan praktik komersialisasi terhadap vaksin Covid-19 dan tes PCR dengan pemaknaan dari wacana demokrasi. Bahwa negara demokrasi adalah negara yang bertitik tolak pada kepentingan masyarakat sebagai tujuannya (Effendi, 2020). Pertanyaan ini pantas menjadi suatu landasan dalam pelaksanaan penelitian ini untuk dapat mengkaitkan hal tersebut dengan akar kebangsaan Indonesia sebagai negara demokrasi yaitu Pancasila, terutama terkait distribusi keadilan yang tercantum pada sila ke-lima. Selain itu, penulis mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan dalam mengambil keputusan terkait berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup dari masyarakat Indonesia serta dapat menjadi salah satu alternatif pemikiran untuk mengurai kerancuan pemaknaan terhadap demokrasi dengan penerapan sistem demokrasi tersebut

II. Metode Penelitian

Naskah ini merupakan hasil penelitian kualitatif pada bidang filsafat bahasa. Bahan dari penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan wacana demokrasi dan teori teleologi yang digunakan untuk meninjau pemaknaan ideal dari demokrasi dan kerancuan dalam penerapannya, serta implikasinya pada kebijakan vaksinasi berbayar dan komersialisasi tes PCR di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, bahan dalam penelitian ini terdiri dari pustaka primer yang merupakan pustaka utama, baik buku maupun artikel, yang digunakan untuk

menjelaskan berbagai hal terkait teori teleologi dan tentang wacana demokrasi, serta pustaka sekunder yang berasal dari artikel dan berita yang mendukung. Berbagai pustaka yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode hermeneutika filosofis. Menurut Anton Baker, terdapat beberapa unsur metodis dalam penelitian bidang filsafat yang menggunakan metode hermeneutika filosofis (Bakker, 2004):

1. Interpretasi, memahami wacana demokrasi dan perspektif teori teleologi.
2. Holistik, memahami secara menyeluruh berbagai aspek dari dinamika perkembangan penerapan sistem demokrasi dan perkembangan dari teori teleologi.
3. Idealisasi, menemukan orientasi ideal dari konsep demokrasi dan kerancuannya dalam merepresentasi keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan mengacu pada perspektif teori teleologi.
4. Refleksi, mengungkapkan implikasi dari kerancuan wacana demokrasi dan relevansinya dengan komersialisasi PCR dan vaksinasi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.
5. Deskripsi, menjelaskan secara detail hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

III. HASIL dan PEMBAHASAN

Penulis dalam pembahasan ini akan berfokus dengan beberapa bagian yang terkait pengertian teori teleologi, pemaknaan terhadap wacana demokrasi, serta komersialisasi PCR dan vaksin berbayar pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Pembahasan terkait teori teleologi tersebut menjadi landasan perspektif yang akan dipakai oleh penulis dalam meninjau pemaknaan ideal terhadap demokrasi dan penerapannya. Dimana negara dengan sistem demokrasi sering dipahami berpijak pada kedaulatan rakyat. Hal tersebut sebagai objek formal dalam naskah ini untuk menganalisis bagaimana komersialisasi PCR dan vaksinasi berbayar tersebut menjadi implikasi dari kerancuan wacana demokrasi.

1. Teleologi sebagai Sebuah Perspektif

Teori teleologi sering kali dianggap sebagai sebuah teori etika yang berorientasi pada tujuan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perspektif teori teleologi, setiap orang

memiliki motivasi dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut ditujukan pada suatu tujuan tertentu. Dapat dikatakan dalam perspektif teori etika ini, setiap tindakan memiliki unsur kesengajaan. Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa teori teleologi sangat berguna untuk memahami keputusan apa yang diambil oleh suatu pihak dalam melakukan tindakan tertentu. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Josef Perner, teori teleologi sebagai sebuah perspektif disimpulkan dapat lebih berguna dalam penerapannya untuk memahami tindakan-tindakan yang disengaja, dibandingkan teori lainnya yaitu *theory theory*, *simulation theory*, *rationality theory* (Perner et al., 2018). Kesimpulan tersebut didapatkan dengan berdasar atas perbandingan yang dilakukan Perner dengan teori pesaingnya dengan melalui data perkembangan yang mendukung dari pengujian dalam penelitian tersebut.

Akar dari teori teleologi ini adalah keberadaan tujuan dalam setiap keputusan yang diambil. Hal tersebut sejalan dengan pengertian istilah teleologi, secara terminologis teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *telos* yang berarti tujuan atau akhir, dan *logos* merujuk pada perkataan atau pengetahuan (Lorens, 1996). Arti kata tersebut menjelaskan bahwa teleologi adalah teori atau pengetahuan yang menerangkan bahwa segala sesuatu mengarah atau menuju pada tujuannya. Teori teleologi ini diungkapkan oleh beberapa filsuf besar yang kemudian mempengaruhi perkembangan teori etika tersebut sampai dengan saat ini. Salah satunya diungkapkan oleh Christian Wolff, bahwa teleologi merupakan sebuah studi dan paradigma filsafat yang berusaha menjelaskan tentang *the endings or purpose of objects* (Glaserfeld, 1990: 17). Hal ini memperlihatkan bahwa teleologi memiliki tempat tersendiri sebagai upaya untuk memperlihatkan suatu bentuk keteraturan dalam proses kehidupan manusia dengan kecenderungan untuk mengarah pada akhir atau tujuan dari suatu proses perkembangannya. Christian Wolff juga berusaha menjelaskan bahwa teleologi tidak hanya merupakan sebuah studi dalam bidang filsafat namun juga merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dari setiap objek dalam realitas alam semesta (Dwihantoro, 2013: 18). Pandangan tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan teleologi keberadaan segala sesuatu memiliki tujuannya masing-masing. Dimana apabila hal ini dikaitkan dengan pandangan Aristoteles akan merujuk pada keberadaan konsep *aktus* dan *potensia* (Dardiri, 1993: 30), bahwa setiap hal berada di ranah *potensia* yang bergerak menuju aktusnya yang sejati untuk dapat terealisasi sesuai dengan kodratnya. Dalam hal ini lah, teleologi bisa dikatakan

sebagai sebuah aliran etika yang relevan untuk digunakan dalam posisinya sebagai perspektif atau paradigma untuk menganalisis motif-motif, tujuan, dan kesesuaiannya dengan proses kehidupan.

Kemunculan pandangan teleologi juga mengalami bermacam pengaruh dari berbagai pemikiran terutama dari para penganut utilitarianisme. Pemaknaan terhadap utilitarianisme ini sering kali mengalami kesalahpahaman akibat makna kata utilitarian yang mengandaikan suatu hal yang kaku dan hanya berdasarkan pada fungsi semata. Christopher Woodard (dalam Ventham, 2022) berupaya menjelaskan bahwa utilitarianisme adalah suatu pandangan etika yang berdasar pada dua doktrin utama. Yang pertama adalah *concequencialism*, doktrin ini selalu menitikberatkan pada keberadaan *good outcomes* sebagai titik tolak penentuan yang dapat dijabarkan sebagai kebenaran tindakan, keadilan institusi, ataupun kebijakan. Doktrin *concequencialism* ini memiliki bermacam jawaban etis yang masing-masing mendasari pada setiap bagian dalam proses menuju hasil yang baik, baik berupa konsekuensi tindakan (*act concequencialist*), konsekuensi peraturan (*rule concequencialist*), dan konsekuensi motif (*motive concequencialist*). Ketiga jawaban dari *concequencialism* tersebut berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu tindakan dikatakan baik, bagaimana suatu kebijakan dapat terjadi, dan bagaimana keputusan dapat berlaku secara bijak, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan pada satu pertanyaan utama tentang bagaimana suatu tindakan, keputusan, kebijakan, maupun proses dapat memberikan hasil yang baik.

Selain doktrin tersebut, utilitarianisme juga mengacu pada doktrin *welfarism*, yang merupakan doktrin tentang pentingnya nilai hasil yang membawa kepada kondisi *well-being*. Para pemikir utilitarianisme menganggap bahwa dasar objektif untuk menentukan baik ataupun buruknya suatu kebijakan maupun perilaku tertentu adalah manfaat yang ditimbulkan bagi banyak orang (Keraf, 2010: 29). Teori pemikiran ini diawali oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf pada abad ke-18 Masehi yang membidangi etika, ilmu politik, dan teori hukum. Bentham mendasarkan pemikirannya pada dua prinsip utama, yaitu: prinsip asosiasi (*association principle*) dan prinsip kebahagiaan terbesar (*great-happiness principle*) (Russell, 2016: 1007). Prinsip asosiasi memberikan gambaran tentang hubungan antar ide yang melatarbelakangi cara kerja hukum, dimana suatu ide tertentu akan menstimulasi munculnya kesadaran pada ide yang lainnya. Hal

tersebut dapat dikatakan berada pada ranah mental atau psikologis, dimana keteraturan atau keamanan akan terjadi dalam proses stimulasi antar ide. Sedangkan prinsip kebahagiaan terbesar mengacu pada kebahagiaan umum sebagai kebajikan tertinggi atau disebut sebagai *summum bonum* (Classen, 2021). Kedua prinsip ini memiliki kecenderungan mampu melengkapi doktrin *welfarism* yang ditekankan oleh Christopher Woodard dalam menjelaskan pandangan utilitarianisme. Doktrin *welfarism* dalam utilitarianisme menurut Woodard tidak bisa bersifat non-instrumental atau terlepas dari teori *well-being* lainnya (Woodard, 2019: 15). Dalam hal ini utilitarianisme harus bersandar pada pandangan moralitas tertentu, karena apabila *well-being* menjadi dasar penilaian perilaku baik (ataupun buruk), utilitarianisme harus memberikan batasan-batasan. Dalam hal inilah kedua prinsip dari pemikiran Jeremy Bentham dapat memberi batasan etis dari aliran utilitarianisme tersebut.

Pandangan utilitarianisme ini cukup kuat dalam mempengaruhi landasan etika teleologi. Terutama terkait orientasinya terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang nampak dalam doktrin *consequentialism* ataupun doktrin *welfarism* yang berorientasi pada kebahagiaan umum (*summum bonum*). Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa etika teleologi dengan dipengaruhi pandangan utilitarianisme menganggap bahwa akibat dari perbuatan atau suatu keputusan secara moral dapat dinilai baik apabila memberi kemanfaatan dan kebaikan umum atau bertitik tolak pada kepentingan umum (Pranowo, 2020: 174). Hal ini senada dengan prinsip demokrasi yang lebih condong berorientasi pada kepentingan umum, dimana rakyat menjadi tolok ukur dari kebenaran atau keberhasilan dari terselenggaranya suatu negara. Dengan dasar ini dapat dikatakan bahwa secara teleologis, konsep demokrasi mengarahkan pada terlaksananya suatu proses kenegaraan yang memiliki *kausa finalis* yaitu kemanfaatan segala kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk rakyat. Dalam hal ini baik atau buruknya kebijakan negara harus dinilai dari akibat yang diperoleh untuk kemaslahatannya rakyat tanpa kecuali atau disebut keadilan sosial, dan bukan secara parsial untuk individu atau golongan tertentu saja.

2. Dinamika Negara Demokrasi dan Kerancuan Wacana Demokrasi

Sistem demokrasi apabila ditinjau dari sejarahnya bisa dikatakan telah digunakan sejak era Yunani Klasik terutama di Athena yang digagas oleh Solon pada 638 SM dan

disempurnakan oleh Cleisthenes pada 508 SM (Maate, 2018: 88). Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan sistem *voting* atau pengumpulan suara secara langsung oleh masyarakat Athena saat menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, meski pada masa itu hak suara masih terbatas pada kaum tertentu saja. Namun demokrasi ini juga mengalami proses perkembangan sesuai konteks zaman dan perkembangan dari masyarakat. Seperti halnya semangat demokrasi yang dikembangkan pasca revolusi Prancis 1789. Demokrasi di masa itu dianggap telah berhasil memberi nafas baru dunia politik dalam merombak struktur birokrasi Prancis yang awalnya dikuasai pemerintah monarki absolut selama berabad-abad dan kemudian beralih kepada kepemimpinan kaum revolusioner yang beraliran Republikanisme (Supardan, 2015: 126-127). Keruntuhan kekuasaan monarki di Prancis ini berdampak secara luas ke negara-negara lain di Eropa, dimana terjadi suatu transformasi sosial politik yang begitu epik dan mengakibatkan wacana demokrasi semakin populer diterjemahkan sebagai konsep politik ideal bahkan sampai ke negara dunia ketiga, seperti halnya Indonesia.

Sistem demokrasi sering kali dikatakan sebagai sebuah sistem politik yang ideal dan patut diperjuangkan karena dianggap mewakili kepentingan rakyat (dari rakyat dan untuk rakyat). Hal itu seperti apa yang dinyatakan oleh Karl Popper bahwa demokrasi adalah pertentangan dari sistem *dictatorship*, dimana rakyat memiliki kedudukan tertinggi dan mampu mengontrol pemimpinnya (Jarvie, I., Milford, K., & Miller, D., 2006: 218). Demokrasi menjadi konstruksi politik yang berlandas pada kedaulatan rakyat, rakyat yang menjadi pusat kontrol dari setiap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tersebut apa yang disebut sebagai suara rakyat haruslah benar-benar mencerminkan keseluruhan dari rakyat tanpa kecuali, dalam artian rakyat harus memiliki independensi untuk menentukan hajat hidupnya. Namun yang menjadi kendala adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks ini, suara rakyat merupakan suatu bentuk perwakilan yang tidak benar-benar berupa keseluruhan. Pengkerdilannya suara minoritas di bawah mayoritas menjadi suatu hal yang berpotensi sangat besar untuk terjadi. Selain itu, kuasa juga memiliki pengaruh sangat menentukan dalam proses pelaksanaan distribusi terhadap hak. Pemegang kekuasaan akan memiliki posisi utama untuk menggiring opini masyarakat melalui media serta berbagai aparatusnya dan menentukan pemaknaan terhadap suara rakyat. Dengan alasan ini, terkait suara rakyat menjadi sangat perlu untuk dipertanyakan ulang, terutama akibat perkembangan media komunikasi dan informasi

yang nyatanya juga memiliki peran sebagai alat hegemoni (Suryosumunar, 2021), yaitu dalam mengarahkan opini yang berkembang di masyarakat baik demi kepentingan industri maupun golongan dominan.

Berbagai kerancuan dalam pelaksanaan demokrasi ini pun menjadi alasan dari serangan para pengkritik demokrasi. Seperti dalam pemikiran Alain Badiou yang menganggap bahwa wacana demokrasi hanya lah suatu hasil representasi terhadap rakyat yang tidak benar-benar pernah bisa sampai kepada keseluruhan (Setiawan, 2021: 40). Hal ini menjelaskan bahwa di dalam demokrasi akan senantiasa hadir kelas-kelas sosial yang terbentuk karena status sosial, latar kultural, serta tingkat ekonomi. Plato bahkan dalam kritiknya terhadap demokrasi pada konteks Athena, menyatakan bahwa demokrasi hanya lah sistem dalam suatu rezim yang digerakan oleh uang, dimana kaum kaya lah yang bisa menikmati kekayaan dan gengsi (Russel, 2004: 147-148). Dalam hal ini modal menjadi landasan posisi seseorang di kelas-kelas sosial tertentu. Pada kondisi tersebut modal yang dimiliki akan senantiasa merujuk pada arena sosial. Dimana dalam masyarakat kapitalis yang kompleks, modal ekonomi atau pun modal simbolis lah yang akan menentukan posisi dan tingkat kelas sosial seseorang. Berbeda dengan masyarakat adat, penentuan kelas sosial terjadi dengan berlandas pada modal kultural yang terlibat dan bersifat lebih cenderung sederhana. Arena sosial dalam pandangan Pierre Bourdieu (dalam Jenkins, 2004: 15) menjadi wilayah untuk mempertaruhkan berbagai modal yang ada pada suatu sistem posisi terstruktur yang ditentukan dan dianut dalam kelompok individu atau institusi tertentu. Pengklasifikasian posisi atau kelas sosial ini lah yang mengakibatkan munculnya golongan di luar kelompok, dan golongan tersebut yang akan tersingkir karena tidak memiliki modal yang kuat dalam *setting* sosio-kultural nya. Atau dalam pandangan Alain Badiou disebut sebagai *excess*.

Badiou sama seperti halnya Plato mengkritik dengan sangat tajam terhadap keberadaan demokrasi sebagai suatu wacana politik yang menggambarkan kedaulatan rakyat. Dimana keberadaan wacana demokrasi dianggap hanya akan menempatkan negara sebagai alat untuk merepresentasikan bagian yang dianggap bagian, dan menghasilkan apa yang disebut *excess* karena meniadakan, bahkan memanipulasi yang dianggap sebagai bukan bagian (Setiawan, 2021: 27). Berbagai kritik terhadap demokrasi, seperti halnya yang disampaikan Plato dan Badiou tersebut, pada dasarnya adalah reaksi terhadap kegagalan pelaksanaan sistem demokrasi dalam upaya mencapai ideal

pemaknaannya, yaitu terselenggaranya kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali atau yang disebut sebagai keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar munculnya kerancuan di dalam wacana demokrasi itu sendiri. Wacana demokrasi sebagai suatu proposisi sering kali hanya menjadi sebuah pemanis retorika yang digunakan para politisi dalam berbagai praktik persuasif pada saat mendukung pandangan dari golongan tertentu ataupun saat mengkritik suatu pandangan dari golongan lain yang bersebrangan secara politis.

Suatu sistem yang mampu menampung keseluruhan aspirasi rakyat bahkan bisa dikatakan merupakan suatu hal yang hampir mustahil. Meski dalam pertimbangan probabilitas hal tersebut tetap mungkin saja dapat terjadi. Habermas memahami demokrasi dengan terjun di dalam ruang sempit probabilitas tersebut, dimana dirinya berusaha memberikan jalan atau solusi dari kebuntuan sistem demokrasi dengan menunjukkan pentingnya prosedur komunikatif dalam suatu proses sosial yang terlandasi demokrasi. Dalam pemikiran Habermas demokrasi yang diusungnya adalah demokrasi yang bersifat deliberatif, dimana sistem tersebut berorientasi pada penerimaan intersubjektif semua warga dan tidak menutup akan adanya kritik terhadapnya (Hardiman, 2009: 129-130). Hal ini memperlihatkan legitimasi bukan lagi dilandasi oleh bagaimana pemerintah mewakili suara rakyat, namun bagaimana prosedur legitimasi itu berlangsung dengan terbuka dan dipertimbangkan secara bersama untuk mencapai suatu konsensus. Suatu kebijakan haruslah bersifat sementara dengan menyesuaikan seluruh kepentingan dan muncul dari hasil kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali, serta dapat diperbaharui sesuai kepentingan bersama.

Pelaksanaan demokrasi yang deliberatif ini menjadi sebuah solusi dalam pengelolaan suatu negara agar dapat sampai kepada keadilan sosial yang tidak mengalami keberpihakan pada orientasi kelompok atau individu tertentu saja, namun lebih kepada penerimaan keseluruhan. Di Indonesia, melalui sila ke empat Pancasila dapat dipahami adanya suatu ideal dari prosedur tercapainya keadilan yaitu melalui musyawarah atau yang bisa dijelaskan sebagai kebersamaan yang setara secara politis. Pancasila dalam hal ini menjadi suatu *guidance* untuk dapat mencapai keadilan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Namun sebagai sebuah konsep di tengah keberagaman, tentunya Pancasila akan tetap saja memunculkan beragam interpretasi terutama karena berbagai kepentingan yang sering kali tidak dapat dipayungi secara menyeluruh. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Pancasila sebagai ideologi dalam perkembangan sejarah

perpolitikan Indonesia senantiasa identik dengan ketunggalan perspektif dari rezim yang sedang berkuasa. Seperti halnya demokrasi Pancasila di era Orde Baru dimana “kesaktian” Pancasila menjadi landasan legitimasi kekuasaan dan kekuatan pemerintah dalam meng-*counter* kekuatan politik yang lainnya. Hal tersebut kemudian memperlihatkan adanya keberpihakan pemangku kepentingan dalam proses distribusi hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Problem di era Orde Baru tersebut terjadi karena posisi Pancasila berada sebagai suatu ideologi, dimana menurut Armahedy Mahzar (dalam Wahyudi, 2006: 95) hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya sentralisasi penafsiran atau *mono*-interpretasi oleh penguasa. Demokrasi Pancasila pun dalam perkembangannya alih-alih menjadi dasar penguatan legitimasi kedaulatan rakyat atas negara, malahan cenderung mengakibatkan HAM sipil dan politik sering kali dilanggar dengan alasan pembangunan dan kestabilan politik (Aswandi & Roisah, 2019: 137). Wacana demokrasi pada masa kepemimpinan rezim tersebut menjadi alat legitimasi penguasa yang mengatasnamakan representasi suara rakyat.

Berkaca dari penerapan sistem demokrasi Pancasila tersebut dapat dipahami bahwa wacana demokrasi memiliki kerancuan dalam penerapannya, meski berlandaskan Pancasila, namun Pancasila sendiri juga masih tetap menyisakan proses interpretasi yang berlaku terpusat. Hal ini lah yang mendasari kenapa terdapat banyak pemikir yang melakukan kritik tajam terhadap demokrasi. Apabila demokrasi kemudian dilihat dengan perspektif etika teleologi, dimana tujuan menjadi indikator terlaksananya asas kebaikan secara moral, tujuan untuk memberikan keadilan sosial kepada rakyat tanpa kecuali dalam sistem demokrasi pada realitanya cenderung menjadi alat politik untuk melegitimasi kekuasaan rezim ataupun mayoritas terhadap minoritas, dengan menghasilkan representasi yang tidak pernah benar-benar mewakili keseluruhan suara rakyat tanpa kecuali. Demokrasi dalam *potensia*-nya dari rakyat dan *aktus*-nya untuk kemaslahatan rakyat belum benar-benar dapat terealisasikan. Keberpihakan kepada kepentingan umum yang bersifat menyeluruh sebagai suatu ideal dari demokrasi, nyatanya sering kali dipergunakan hanya sebagai wacana dalam memperkuat paradigma golongan dominan untuk dapat diafirmasi oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran.

3. Vaksinasi Berbayar dan Bisnis PCR sebagai Bentuk Keberpihaan Golongan Khusus dalam Negara Demokrasi

Munculnya vaksin Covid-19 berbayar dan isu bisnis PCR memperlihatkan implikasi nyata dari rancunya wacana demokrasi. Negara dalam hal ini terposisikan sebagai sarana monopoli komoditas dan hegemoni masyarakat untuk memperlancar arus bisnis yang terjadi di masa pandemi. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi dari pemikiran Gramsci terhadap hegemoni dari negara, dimana menurut Gramsci hegemoni adalah sebuah supremasi politik beberapa kelompok atau satu kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya melalui keberadaan negara (Ali, 2017: 78). Dalam hal ini sistem hegemoni bertujuan untuk dapat menempatkan suatu golongan sosial atau masyarakat agar memandang berbagai perkara sesuai dengan kerangka pemikiran yang ditentukan oleh para elit atau golongan dominan, dapat dikatakan pada konteks tersebut yang dituju adalah struktur kognitif masyarakat. Proses hegemoni ini terlihat seperti halnya dalam penerapan kewajiban tes PCR berbayar bagi pengguna transportasi umum baik pesawat terbang, transportasi laut, hingga kereta api dengan alasan menekan arus penularan Covid-19 pada masyarakat.

Isu bisnis PCR yang diberitakan secara masif oleh media nasional mengarah pada tuduhan terhadap keterlibatan para elit politik dalam bisnis alat kesehatan tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nurdin Sibaweh (2022: 61) yang memaparkan data dari majalah *Tempo* tentang keterkaitan perusahaan yang terlibat dalam bisnis PCR dengan para elit politik sebagai berikut:

Tabel 1. Perusahaan dan Tokoh yang Terjun dalam Bisnis PCR

No	Nama Perusahaan	Pejabat/Politikus/Pengusaha Terkait
1	PT. Indika Energy Tbk	Arsjad Rasjid (KADIN)
2	PT. Toba Sejahtera &	Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves)
3	PT. Toba Bumi Energy	Luhut Binsar Panjaitan (Menko Marves)
3	PT. Adaro Energy Tbk	G. Thohir (Saudara dari Menteri BUMN)
4	Northstart Group	Patrick Walujo dan Glenn Sugita.
5	PT. Inti Bois Persada Sejahtera	Enggartiaso Lukita (Pendiri Perusahaan)
6	PT. Budiman Maju Mega Farmasi	Jack Budiman dan Audrey Budiman

Sumber: Majalah *Tempo* 1/11 h. 37

Paparan ini memperlihatkan bagaimana para elit politik dalam lingkungan birokrasi di Indonesia terindikasi ikut serta dalam bisnis alat kesehatan tersebut. Hal ini memperjelas bahwa dalih kepentingan rakyat tidak pernah benar-benar terealisasi secara menyeluruh dalam tiap kebijakan negara yang dikatakan menganut sistem demokrasi seperti halnya Indonesia. Dalih kepentingan rakyat tersebut malahan sering kali digunakan sebagai alasan untuk dapat memperdalam hegemoni masyarakat dan melegalkan monopoli perdagangan termasuk dalam perkara bisnis tes PCR ini.

Tujuan mulia demokrasi yang awalnya sebagai suatu sistem yang berupaya mengakomodir kepentingan rakyat lambat laun menjadi rahim dari terlahirnya kuasa oligarki. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Intan Rachmina Koho (2021:62-64) bahwa terlahirnya oligarki dalam negara berbasiskan demokrasi dikarenakan oleh keberadaan sistem partai yang cenderung disokong oleh para tokoh yang hubungannya terbentuk sebagai firma politik. Dan tokoh-tokoh inilah yang kemudian menjadi aktor penentu dan membentuk gurita oligarki, karena didukung kekuasaan politis serta modal kapital yang tak terbatas. Dalam hal ini lah monopoli komoditas terjadi dan cenderung melanggengkan kekuasaan yang tak terbatas. Kondisi tersebut diakibatkan karena peran tokoh penentu tersebut tidak lah dibatasi oleh loyalitasnya terhadap suatu partai saja, namun bersifat menggurita untuk mendukung siapa pun pemenang dalam kontestasi perpolitikan. Pada kondisi tersebut dapat dikatakan tidak mengherankan apabila terdapat elit politik yang akan senantiasa muncul sebagai aktor penentu pada setiap rezim yang ada, dan akan selalu mendapatkan posisi penting dalam ranah perpolitikan baik sebagai eksekutor secara langsung atau pun aktor di balik layar.

Bisnis tes PCR ini, sebagai implikasi nyata dari kerancuan wacana demokrasi, dimana praktiknya mengetengahkan terjadinya prosedur manipulatif yang mengharuskan masyarakat untuk mengikutinya sebagai suatu hegemoni politik. Dalam hal ini lah kebijakan birokrasi diposisikan sebagai sarana untuk memperlancar legalitas monopoli perdagangan yang dilakukan oleh para oligarki di balik para elit politik yang berkuasa. Selain itu wacana vaksinasi berbayar yang dikuatkan dengan keberadaan Permenkes 19/2021 pasal 1 ayat 5, juga menambah deretan panjang dari kuasa oligarki dalam mengatur para elit yang berada dalam *circle* birokrasi tersebut. Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan (dalam Tim Detik, 2021), menyebut bahwa vaksinasi berkaitan dengan hak asasi rakyat, yaitu hak untuk hidup. Dengan kata lain

dapat dikatakan bahwa wacana kebijakan vaksinasi berbayar ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif paham *consequentialism*, kondisi tersebut berdampak pada ketimpangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam hal ini lah konsekuensi keputusan pemerintah negara Indonesia yang berlandas sistem demokrasi pada masa pandemi tersebut tidak memperlihatkan ke arah prinsip *summum bonum*, dimana perlindungan dan kesejahteraan rakyat tanpa kecuali seharusnya menjadi indikator dari kebahagiaan umum yang merupakan ideal, bukan representasinya yang berada pada lingkungan birokrasi.

Penerapan sistem demokrasi dalam hal ini senantiasa menggiring pada keberpihakan terhadap golongan tertentu (pemegang kuasa dan pemilik modal kapital) yang tidak sejalan dengan wacana idealnya, yaitu keadilan sosial untuk masyarakat secara menyeluruh. Kepentingan umum, suara rakyat, dan pemerataan ekonomi menjadi suatu narasi politik yang tidak teraktualisasikan secara nyata, dan cenderung menjadi dalih untuk melanggengkan supremasi para elit. Hal tersebut terlihat dari penerapan sistem demokrasi Pancasila di era Orde Baru yang digunakan sebagai alat untuk membungkam lawan politik hingga demokrasi pasca reformasi yang cenderung juga memperlancar oligarki semakin menggurita dari ranah terbawah hingga elit politik yang berada di pusat. Demokrasi seakan hanya menjadi ilusi politik yang melenakan masyarakat dengan ideal keadilan dan keberpihakan kepada rakyat tanpa kecuali, namun ideal tersebut jauh dari realita penerapannya. Ilusi demokrasi tersebut dapat ditarik pada analisis tiga tatanan perkembangan psikologis subjek dari pemikiran Lacan (Setiawan, 2021: 65). Ideal dari demokrasi ini berada pada tataran imajiner untuk menggambarkan citra keadilan sosial terhadap masyarakat secara menyeluruh, namun citra demokrasi tersebut tidak secara serta merta dapat menggambarkan yang riil. Yang riil selalu terpisah, sedangkan yang imajiner dan simbolik senantiasa membelenggu untuk mencitrakan diri atau apa yang diterapkan sebagai sesuatu yang lain, yang dianggap lebih ideal.

Kesetaraan dan keadilan sosial untuk masyarakat secara menyeluruh dalam wacana demokrasi tersebut menjadi suatu ilusi yang tak mewakili keberadaan yang riil dari kondisi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan vaksinasi berbayar dan juga komersialisasi tes PCR yang lebih cenderung mengarah kepada kepentingan oligarki dibandingkan keadilan sosial. Dalam kondisi ini, demokrasi yang dianggap sebagai tata kelola pemerintahan terbaik, seperti dijelaskan dalam teori *end of history*

Fukuyama (Sharpe, 2010: 35), ternyata pada realitanya, berbagai prinsip idealnya tidak benar-benar dapat direalisasikan dalam ranah birokrasi. Slavoj Zizek, dengan mengacu pada kerancuan wacana demokrasi tersebut, juga memberikan kritik tajam terhadap demokrasi yang dianggap sebagai suatu finalitas, bahwa demokrasi sebagai suatu finalitas pada dasarnya juga bersifat ideologis (Saputra, 2018: 81). Dimana ideologi tertutup seperti ini menghalangi untuk terjadinya pemikiran ke arah perubahan sosial yang bersifat fundamental. Dapat dikatakan bahwa upaya untuk memposisikan demokrasi sebagai suatu kebenaran mutlak atau sistem tata pemerintahan terbaik, pada dasarnya akan membawa kepada fanatisme buta untuk menghancurkan pihak yang dianggap melawan demokrasi dan melanggengkan kuasa pihak yang dianggap mengemban amanat demokrasi. Hal ini lah yang kemudian dapat dijelaskan dalam realita pada penerapan wajib tes PCR berbayar dan komersialisasi vaksin. Dimana dengan hegemoni politik, pemerintah dapat menentukan apa yang seharusnya dan apa yang dianggap terbaik untuk masyarakat namun dengan mengkerdikan prinsip keadilan sosial dan kebahagiaan umum yang seharusnya menjadi acuan dari penerapan sistem demokrasi. Dalam hal ini kesenjangan antara yang ideal dengan realita atau tujuan dengan penerapan sistem demokrasi terlihat sangat jelas sebagai suatu konsekuensi karena upaya representasi yang tak pernah mewakili keadilan untuk keseluruhan rakyat tanpa kecuali

IV. PENUTUP

Analisis terhadap wacana demokrasi dengan perspektif teori teleologi dan implikasinya dengan bisnis tes PCR serta komersialisasi vaksin di Indonesia pada masa pandemi menghasilkan beberapa kesimpulan yang mengerucut pada kerancuan dari wacana demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang pada idealnya dianggap sebagai lawan dari sistem *dictatorship* dan menjadi bentuk sistem kedaulatan rakyat (dari rakyat dan untuk rakyat), dianggap sebagai suatu sistem tata pemerintahan terbaik yang sering kali diperjuangkan dan dibela demi keberlangsungannya. Namun pada realitanya, penerapan sistem demokrasi cenderung melenceng dari prinsip-prinsip ideal yang disokongnya, seperti keadilan sosial dan kebahagiaan umum (*summum bonum*) untuk rakyat tanpa kecuali. Dengan perspektif teleologi, penulis melihat bahwa akan selalu terjadi ketidaksesuaian atau kesenjangan antara tujuan dari wacana ideal demokrasi dengan penerapan dari sistem demokrasi itu sendiri. Proses penerapan sistem demokrasi ini senantiasa melalui upaya untuk merepresentasikan kepentingan dan suara rakyat, tetapi

hal tersebut akan menghasilkan apa yang disebut sebagai *excess*, yaitu pihak-pihak yang tidak terdukung dengan modal yang kuat dalam *setting* sosial dan budayannya. Dimana kepentingan dari pihak-pihak tersebut yang akan dihilangkan dan tak jarang dimanipulasi demi kepentingan kelompok yang dominan untuk merepresentasikan keadilan sosial yang dianggap sebagai suatu ideal.

Penerapan sistem demokrasi ini juga tak jarang menghantarkan pada keyakinan buta terhadap wacana demokrasi sebagai kebenaran yang bersifat final, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wacana demokrasi sebenarnya bersifat ideologis karena berlandas pada suatu hegemoni politik. Dengan dasar ini lah sering kali kebijakan pemerintah dengan dalih kepentingan sosial malah cenderung mereduksi kepentingan rakyat dan memberi dampak keuntungan bagi elit tertentu yang berposisi sebagai penentu karena dasar modal kapital maupun dukungan kekuatan politik. Seperti halnya dalam penerapan wajib tes PCR berbayar yang sebetulnya memberatkan untuk masyarakat, namun hal tersebut tetap diterapkan dengan dalih kepentingan umum. Berbagai media seperti halnya *Tempo* mengulasnya dan memaparkan data bahwa terdapat indikasi keterlibatan para elit politik dalam bisnis tes PCR tersebut. Begitu pula dengan keberadaan Permenkes 19/2021 yang berkaitan dengan penerapan vaksinasi berbayar, dimana hal tersebut memperlihatkan indikasi kepentingan oligarki dibandingkan kepentingan dari rakyat secara luas. Celah dari kerancuan wacana demokrasi ini lah yang mengakibatkan berbagai prosedur manipulatif menjadi sarana untuk melanggengkan posisi pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan modal kapital. Dengan kedua dasar ini lah sistem yang berdasar prinsip kapitalis seperti halnya oligarki dapat melenggang dengan mudah dan menjangkiti suatu negara. Bisnis tes PCR dan vaksinasi berbayar pada masa pandemi tersebut merupakan bagian kecil dari implikasi kerancuan wacana demokrasi dengan penerapannya. Dimana wacana ideal demokrasi menjadi suatu ilusi yang melenakan masyarakat untuk terjebak dalam kebenaran final yang merongrong kesadarannya dan menjadi pembatas untuk munculnya pemikiran ke arah perubahan yang bersifat fundamental

REFERENSI

- Ali, Z. Z. (2017). PEMIKIRAN HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI (1891-1937) DI ITALIA. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63–81.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Classen, A. (2021). Happiness-Pre-Modern Answers for Questions Today from Boethius to Fortunatus. *Current Res. J. Soc. Sci. & Human.*, 4, 1.
- Dardiri, A. (1993). Etika Pengembangan Diri Menurut Aristoteles. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 29–34.
- Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133.
- Farisa, Fitria Chusna. (2021). Vaksinasi Covid-19 Berbayar oleh Kimia Farma, Total Biaya Rp 879.140 Per Orang. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/11/10513391/vaksinasi-covid-19-berbayar-oleh-kimia-farma-total-biaya-rp-879140-per-orang?page=all>. [diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 15.30 WITA].
- Indriani, Anisa. (2021). Dukung Vaksinasi Berbayar, Ketua Banggar: Setiap Orang Boleh Berbisnis!. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5640620/dukung-vaksinasi-berbayar-ketua-banggar-setiap-orang-boleh-berbisnis>. [diakses 22 Agustus 2021].
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73.
- Lorens, B. (1996). Kamus Filsafat. *Jakarta: Gramedia*.
- Michella, Widya. (2022). Mulai Hari Ini Penumpang Kereta Jarak Jauh Wajib Tes PCR. <https://nasional.sindonews.com/read/856159/15/mulai-hari-ini-penumpang-kereta-jarak-jauh-wajib-tes-pcr-1660518529>. [diakses pada 15 Agustus 2022 pukul 18.30 WITA].
- Muhtarom, Iqbal. (2021). Alasan di Balik Penolakan Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat. <https://bisnis.tempo.co/read/1521742/alasan-di-balik-penolakan-wajib-tes-pcr-penumpang-pesawat>. [diakses 15 Agustus pukul 19.00 WITA].

- Perner, J., Priewasser, B., & Roessler, J. (2018). The Practical Other: Teleology and Its Development. *Interdisciplinary Science Reviews*, 43(2), 99–114.
- Pranowo, Y. (2020). Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 26(2), 172–179.
- Pramudiarja, AN Uyung. (2021). *Tolak Vaksinasi Gotong Royong Berbayar, YLKI: Tidak Etis dan Membingungkan*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5639817/tolak-vaksin-gotong-royong-berbayar-ylki-tidak-etis-dan-membingungkan>. [diakses 28 Juli 2021 pukul 18.30 WITA].
- Putri, Gloria Setyvani. (2021). *Varian Delta Menyebar, Orang yang Sudah Divaksin Harus Pakai Masker*. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/27/110300323/varian-delta-menyebar-who-orang-yang-sudah-divaksin-harus-pakai-masker?page=all>. [diakses pada 20 Juli 2021 pukul 18.00 WITA].
- Russell, B. (2016). Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang (Cetakan IV). *Pustaka Pelajar*.
- Tim Detik. (2021). Vaksin Corona Berbayar Dapat Kritik Keras, Kemenkes Beri Penjelasan <https://news.detik.com/berita/d-5639868/vaksin-corona-berbayar-dapat-kritik-keras-kemenkes-beri-penjelasan>. [diakses tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.30 WITA].
- Sagita K, Nafilah Sri. (2020). *Kembali Muncul, Wabah Corona di Indonesia Diprediksi Berakhir 28 Oktober*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5011553/kembali-mundur-wabah-corona-di-indonesia-diprediksi-berakhir-28-oktober>. [diakses pada 20 Juni 2021 pukul 09.30 WIB].
- Saputra, K. D. (2018). Kekerasan Objektif dalam Narasi Global War on Terror (GWOT) Analisis GWOT dengan Teori Kekerasan Slavoj Žizek. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 79–96.
- Setiawan, R. (2021). *Subjektivitas dalam Filsafat Politik Alain Badiou dan Slavoj Žižek*. IRCISOD.
- Solahuddin, Gazali. (2021). *Bappenas: Covid-19 Terkendali Bulan Ini, Sebut 4 Vaksin Efikasi Tinggi, Sinovac Tak Termasuk?*. <https://health.grid.id/read/352870732/bappenas-covid-19-terkendali-bulan-ini-sebut-4-vaksin-efikasi-tinggi-sinovac-tak-termasuk?page=all>. [diakses pada 20 Juni 2021 pukul 18.00 WITA].

2021 pukul 10.00 WIB].

Sharpe, M. (2010). *Zizek and Politics: A critical introduction*. Edinburgh University Press.

Sibaweh, N. (2022). MEDIA RESPONSE TO PCR TEST POLEMIC (Overview of the Content of Tempo Magazine and Tempo. co Online Media). *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 6(1), 53–68.

Ventham, L. (2022). Christopher Woodard, *Taking Utilitarianism Seriously* (Oxford, Oxford University Press, 2019), pp. xii+ 217. *Utilitas*, 1–4.

Wahyudi, A. (2006). Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis? *Jurnal Filsafat*, 16(1), 94–115.

Woodard, C. (2019). *Taking utilitarianism seriously*. Oxford University Press.